



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- 1 Nama lengkap : **HERYANTO RENGGI TAY alias HERI alias BAPAK UMBU;**
- 2 Tempat lahir : Kondamara;
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 20 September 1987
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Alamat di KTP: Nangga, Rt. 019, Rw. 006, Desa Kondamara, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur
Alamat sekarang : Kalu, Rt.16, Rw. 06, Kel Prailiu, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tanggal 3 April 2015 No.SP.Han/04/IV/2015 Reskrim, terhitung sejak tanggal 3 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 April 2015 No. 20/P.3.19/Epp.1/04/2015 terhitung sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2015 No. Print 341/P.3.19 / Epp.2/05/2015 sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 04 Juni 2015 No. 44/ Pen.T/ 2015/PN.Wgp sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Wgp



- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 24 Juni 2015 No. 44/Pen. P.T/2015/PN.Wgp sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 41/Pen.Pid/2015/PN.WGP tanggal 4 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Wgp. tanggal 04 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa HERYANTO RENGGI TAY alias HERI alias BAPAK UMBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERYANTO RENGGI TAY alias HERI alias BAPAK UMBU berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERYANTO RENGGI TAY Als. HERI Als. BAPAK UMBU pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2014, bertempat di halaman rumah milik META HAKAKAY yang terletak di Kalu, RT.16, RW.06, Kel. Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur atau di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang



mengakibatkan luka terhadap saksi korban TONI LITI DJAWA. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa sedang meminum kopi di ruang tamu rumah META HARAKAY, sedangkan META HARAKAY berada di teras bagian depan rumahnya. Kemudian korban melintas di depan rumah META HARAKAY sambil membawa jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 2 buah, lalu terdengar suara anjing menggonggong kearah korban sehingga korban langsung melempar anjing tersebut dengan jerigen namun tidak mengenai anjing tetapi mengenai tembok didekat tempat duduk META HARAKAY. Oleh karena META HARAKAY mendengar ada suara lemparan maka ia langsung berdiri dan berkata “ apa itu ?! “ dan dijawab oleh korban dengan berkata “ ini anjing mau gigit saya ! “ setelah itu saksi META HARAKAY berkata “ kenapa memang itu anjing ! “ selanjutnya dijawab oleh korban dengan berkata “ kau orang tua puki may, kau tau apa kau duduk diam saja ! “. Setelah mendengar kata makian yang diucapkan oleh korban terhadap saksi META HARAKAY sehingga membuat terdakwa emosi dan sakit hati lalu berkata “ Toni, kenapa buat begitu orang tua ! “ dan dijawab oleh korban “ kenapa juga kau, kau tambah lagi ! “ sambil melempar jerigen kearah terdakwa sehingga membuat terdakwa semakin emosi kemudian terdakwa dengan posisi berdiri langsung mendorong tubuh korban dan selanjutnya terdakwa memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah pelipis kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban langsung berteriak kesakitan. Setelah itu datang saksi PAULUS DJANGGA TARA meleraikan dengan menarik terdakwa ke rumah Stevanus Runga sementara korban dibawa keatas bale-bale dekat rumah Tanggu Hana. Namun demikian, karena terdakwa masih emosi selanjutnya terdakwa mendatangi kembali korban yang sementara tergeletak diatas bale-bale dan setelah itu terdakwa langsung memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah dada korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban langsung jatuh ketanah dengan posisi terlentang. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban yang tergeletak tidak sadarkan diri sementara korban dibawa oleh TAY NGGALANAU dibawa ke RSU Imanuel untuk dilakukan pengobatan dilakukan visum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi TONI LITI DJAWA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 562/RSU-IM/IX/2014 tanggal 27 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tress A, selaku dokter pemeriksa pada RSU Imanuel Sumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Luka lecet di atas alis mata kanan ukuran 3x1 sentimeter.
- Luka lecet di pelipis kanan ukuran 3x0,5 sentimeter.
- Luka robek di kulit kepala bagian depan ukuran 1x1 sentimeter.

Kesimpulan.

‘Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet diatas alis mata kanan dan pelipis kanan serta luka robek dikulit kepala bagian depan yang diduga diakibatkan benturan benda tumpul’.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **TONY LITI DJAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014 sekitar jam 07.00 wita bertempat di halaman rumah Meta Harakay di Kallu Rt.16 Rw.06 Kelurahan Prailiu Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi berencana mengambil air di sumur dengan membawa 2 (dua) buah jerigen, kemudian sampai didepan rumah Meta Harakay ada anjing yang menggonggong saksi sehingga saksi memukul anjing tersebut dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa setelah saksi memukul anjing tersebut, saksi Meta Harakay marah-marah kepada saksi sehingga saksi dan saksi Meta Harakay bertengkar mulut;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dan memukul saksi dibagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut datang tetangga untuk meleraikan saksi dan terdakwa, akan tetapi beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali dan memukul saksi 1 (satu) kali di bagian kepala serta menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada saksi;



- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi langsung pingsan dan setelah sadarkan diri saksi sudah berada di rumah, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa atau dengan saksi Meta Harakay;
- Bahwa terdakwa memukul saksi karena saksi memukul anjing milik saksi Meta harakay;

- bahwa saksi Meta Harakay adalah orang tua terdakwa dengan pangkat nenek;
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit dibagian dada dan luka dibagian kepala sehingga saksi tidak bisa melakukan pekerjaan selama 2 minggu setelah kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa yang membayar biaya pengobatan adalah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu bahwa saksi TONY LITI DJAWA memaki saksi Meta Harakay;

2 TAY NGGALANAU alias TAY alias Bapak Son dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi TONY LITI DJAWA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014 sekitar jam 07.00 wita bertempat di halaman rumah Meta Harakay di Kallu Rt.16 Rw.06 Kelurahan Prailiu Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara keributan diluar rumah, lalu saksi keluar dan menuju tempat kejadian;
- Bahwa disana saksi melihat saksi Tony Liti Djawa sudah terluka dan berdarah dibagian pelipis dalam keadaan pingsan;



- Bahwa melihat keadaan tersebut saksi membawa saksi Tony Liti Djawa pulang kerumah;
- Bahwa setelah saksi Tony Liti Djawa sadar dari pingsannya saksi membawa saksi Tony Liti Djawa ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sesampainya dikantor Polisi, polisi menyuruh saksi dan saksi Tony Liti Djawa ke rumah sakit untuk visum, kemudian saksi dan saksi Tony Liti Djawa pergi ke rumah sakit immanuel untuk melakukan visum;
- Bahwa saksi Tony Liti Djawa tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat jalan saja;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Tony Liti Djawa merasa sakit dibagian dada dan luka dibagian kepala sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan setelah kejadian tersebut selama 2 (dua) minggu dan korban merasa trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa yang membayar biaya pengobatan adalah saksi; Tony Liti Djawa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

3 **META HARAKAY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi TONY LITI DJAWA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014 sekitar jam 07.00 wita bertempat di halaman rumah Meta Harakay di Kallu Rt.16 Rw.06 Kelurahan Prailiu Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk didepan rumah dan mendengar anjing menggonggong dan saksi mendengar suara bunyi pukulan;
- Bahwa mendengar suara bunyi pukulan tersebut, saksi bertanya “kenapa kau lempar anjing hanya menggonggong saja” dan saksi



mendengar suara saksi Tony Liti Djawa menjawab “kau jangan terlalu besar mulut, kau tidak ada hak” setelah itu saksi masuk kedalam rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memukul saksi Tony Liti Djawa atau tidak karena saksi tidak dapat melihat, hanya mendengar suara ribut-ribut saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Tony Liti Djawa sempat memaki saksi atau tidak;
- Bahwa saksi Tony Liti Djawa memukul anjing dikarenakan anjing menggonggong saat Toni Liti Djawa melewati rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Tony Liti Djawa tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena melakukan pemukulan terhadap saksi Tony Liti Djawa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014 sekitar jam 07.00 wita bertempat di halaman rumah Meta Harakay di Kallu Rt.16 Rw.06 Kelurahan Prailiu Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang meminum kopi dirumah saksi Meta Harakay;
- bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Tony Liti Djawa lewat rumah saksi Meta Harakay lalu anjing menggonggong saksi Tony Liti Djawa sehingga saksi Tony Liti Djawa melempar anjing dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa perbuatan saksi Tony Liti Djawa tersebut ditegur oleh saksi Meta Harakay tetapi saksi Tony Liti Djawa memaki saksi Meta Harakay sehingga terdakwa keluar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Tony Liti Djawa “kenapa memaki” tetapi saksi Tony Liti Djawa tidak menerima baik sehingga kami berkelahi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Tony Liti Djawa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Tony Liti Djawa 1 (satu) kali dibagian kepala dan saksi Tony Liti Djawa melakukan perlawanan sehingga kami saling pukul;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Tony Liti Djawa dengan menggunakan tangan dan juga tendang dengan menggunakan kaki ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Tony Liti Djawa karena emosi saksi Tony Liti Djawa memaki Meta Harakay;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Meta Harakay adalah bapak dan anak;
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada saksi Tony Liti Djawa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum nomor 562/RSU-IM/IX/2014 tanggal 27 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trees A, dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan: luka lecet di atas alis mata kanan dan di pelipis kanan serta luka robek di kulit kepala bagian depan yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014 sekitar jam 07.00 wita bertempat di halaman rumah Meta Harakay di Kallu Rt.16 Rw.06 Kelurahan Prailiu Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur telah terjadi pemukulan terhadap saksi Tony Liti Djawa;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Tony Liti Djawa mengalami mengalami sakit dibagian dada dan luka dibagian kepala, sesuai dengan Visum et Repertum nomor 562/RSU-IM/IX/2014 tanggal 27 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **HERYANTO RENGGI TAY alias HERI alias BAPAK UMBU** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari pada Sabtu, tanggal 27 September 2014 sekitar jam 07.00 wita bertempat di halaman rumah Meta Harakay di Kallu Rt.16 Rw.06 Kelurahan Prailiu Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur, saksi Tony Liti Djawa yang berencana mengambil



air di sumur dengan membawa 2 (dua) buah jerigen, kemudian sesampainya didepan rumah saksi Meta Harakay ada anjing yang menggonggong saksi Tony Liti Djawa sehingga saksi Tony Liti Djawa memukul anjing tersebut dengan menggunakan jerigen;

Menimbang, bahwa pemukulan anjing yang dilakukan oleh saksi Tony Liti Djawa membuat saksi Meta Harakay bertanya kepada saksi Tony Liti Djawa “kenapa kau lempar anjing hanya menggonggong saja” dan saksi Tony Liti Djawa menjawab “kau jangan terlalu besar mulut, kau tidak ada hak”, kemudian terdakwa yang sedang melihat kejadian tersebut langsung keluar dan bertanya kepada saksi Tony Liti Djawa “kenapa memaki”, tetapi saksi Tony Liti Djawa tidak menerima dengan baik pertanyaan terdakwa, sehingga terdakwa memukul saksi Tony Liti Djawa dibagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali. Setelah pemukulan tersebut datang tetangga melerai Terdakwa dan saksi Tony Liti Djawa, tetapi berapa lama kemudian Terdakwa datang lagi dan memukul saksi Tony Liti Djawa 1 (satu) kali dibagian kepala serta menendang 1 (satu) kali mengenai dada sehingga saksi Tony Liti Djawa pingsan dan setelah sadarkan diri saksi Tony Liti Djawa sudah berada dirumah, lalu saksi Tony Liti Djawa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit dibagian dada dan luka dibagian kepala, sesuai dengan Visum et Repertum nomor 562/RSU-IM/IX/2014 tanggal 27 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trees A, dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan kesimpulan: luka lecet di atas alis mata kanan dan di pelipis kanan serta luka robek di kulit kepala bagian depan yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa tidak ada maksud lain pada perbuatan terdakwa kecuali kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada diri korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka terhadap saksi Tony Liti Djawa alias Tony;
- Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi Tony Liti Djawa alias Tony;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- **Terdakwa belum pernah dihukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERYANTO RENGGI TAY** alias **HERI** alias **BAPAK UMBU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,-
(seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015, oleh ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, I. B. MADE ARI SUAMBA, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANSYE MARGARITHA ADOE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh MUHAMAD SYAFA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. B. MADE ARI SUAMBA, SH

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH. MH

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

YANSYE MARGARITHA ADOE